

TERJEMAHAN JURNAL

Good Finance: Intregation Of Ethics And Shariah In Islamic Finance (Tata Kelola Keuangan Yang Baik; Intregasi etika dan syariah dalam keuangan Islam)



Diterjemahkan Oleh :

Nur Azizah

NIM. 160603169

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azizah

NIM : 160603169

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya , dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini , maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya .

Banda Aceh, 20 Agustus 2020



Yang Menyatakan,

Nur Azizah)

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH
TERJEMAHAN JURNAL**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Good Finance: Intregation Of Ethics And Shariah In Islamic
Finance (Tata Kelola Keuangan Yang Baik: Intregasi Etika Dan
Syariah Dalam Keuangan Islam)**

Diterjemah Oleh:

Nur Azizah
NIM. 160603169

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

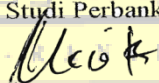
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Arifin, Ph.D


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP.197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

TERJEMAHAN

Nur Azizah

NIM. 160603169

Dengan Judul:

Good Finance: Intregation Of Ethics And Shariah In Islamic Finance (Tata Kelola Keuangan Yang Baik: Intregasi Etika Dan Syariah Dalam Keuangan Islam)

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 25 Agustus 2020

6 Muharam 1442 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Ketua

Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410152006041002

Sekretaris

Riza Aulia, S. E.I, MSc
NIP. 198801302018031001

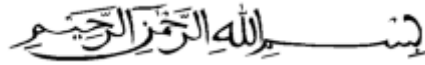
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuadi, M.Ag
NIP. 19640314199203 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan terjemahan jurnal yang berjudul **Good Finance: Intregation Of Ethics And Shariah In Islamic Finance (Tata Kelola Keuangan Yang Baik: Intregasi Etika Dan Syariah Dalam Keuangan Islam)** tepat pada waktu yag telah ditentukan. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh manusia . kemudia shalawat dan salah juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah Saw.

Penulis menyadarari bahwa penulisan terjemahan ini merupakan hasil usaha kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua laboratorium

3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ibu Ayumiati, S.E,M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
4. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D dan Bapak Riza Aulia, S.E.I.,M.Sc. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah banyak memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan
5. Dr. Azharsyah, SE., Ak.,M.S.O.M dan Bapak Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku penguji yang telah memberikan pengarahan nya dengan cukup ilmiah dan profesional.
6. Ibu Ayumiati, S.E,M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan
7. Kepada orang tua, khususnya mama yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta ,doa, serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan, serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini
8. Sahabat-sahabat terbaikku Desi, Juni yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat dengan senang hati menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan

mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan terjemahan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis harapan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan terjemahan jurnal ini. Semoga terjemahan jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020

Penulis,

Nur Azizah



ABSTRAK

Nama : Nur Azizah
NIM : 160603169
Fakultas/Program Studi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul : **Good Finance: Intregation Of Ethics And Shariah In Islamic Finance** (Tata Kelola Keuangan Yang Baik; Intregasi etika dan syariah dalam keuangan Islam)
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D
Pembimbing II : Riza Aulia, S. E.I, MSc

Keuangan Islam dikembangkan dengan tujuan mengutamakan landasan moral dari praktik perbankan dan keuangan di dunia yang semakin bergejolak dengan menawarkan filosofi keuangan berdasarkan kematangan etika dan mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi ketika berhadapan dengan nasabah, demi terciptanya masyarakat ekonomi yang lebih baik. Makalah ini bertujuan untuk menguraikan masalah etika dalam konteks praktik-praktik keuangan Islam. Harapannya adalah, bahwasanyakematangan moral tidak hanya diharapkan menjadi ciri khas transaksi-transaksi keuangan Islam, tetapi juga harus terintegrasi dengan baik dalam sistem keuangan Islam dan diterapkan oleh para praktisi. Penelitian pada makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Makalah ini mencoba untuk membahas konsep etika, dasar, prinsip dan tujuan dalam keuangan Islam di dunia kontemporer.

Kata kunci: keuangan Islam, etika, keuangan yang baik, kepatuhan syariah, maqāṣid al-Shari'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I JURNAL ASLI.....	1
BAB II TERJEMAHAN JURNAL	25
2.1 Pengantar.....	25
2.2 Keuangan Islami Dan Permasalahan Etika	27
2.3 Dasar-Dasar Etika Dalam Keuangan Islam.....	34
2.4 Etika Dan Transaksi Keuangan.....	38
2.5 Etika Dan Tujuan Syariah Dalam Keuangan Islam	43
2.6 Kesimpulan	48
BAB III REVIEW JURNAL	49
3.1 Latar Belakang	49
3.2 Inti Dari Jurnal	51
3.3 Kelebihan Jurnal.....	56
3.4 Kekurangan Jurnal	57
3.5 Batasan Penelitian	57
3.6 Prospek Penelitian.....	58
REFERENSI JURNAL	61

BAB I

GOOD FINANCE: INTEGRATION OF ETHICS AND SHARIAH IN ISLAMIC FINANCE

Hafas Furqani^{1*}, Mohamad Akram Laldin^{2*}, Ratna Mulyany^{3*}

* Affiliation:

¹Faculty of Islamic
Economics and
Business, Ar-Raniry
State Islamic
University, Banda
Aceh, Indonesia.
hafasf@gmail.com

²International
Shariah Research
Academy for Islamic
Finance (ISRA),
Malaysia.

³Department of
Accounting,
Syiahkuala
University, Banda
Aceh, Indonesia.

Abstract:

Islamic Financial industry is moving towards the global integration. There is a considerable acceptance of Islamic financial practices across the globe. Islamic finance is viewed positively as an attractive financial system that could be adopted in modern context. One of the reasons for this acceptance could be due to its ethical promises. Islamic finance is perceived as an ethical based finance that is operating with a set of good ethics in financial dealings. With that ethical back up as the underlying principles in financial activities, there is wide expectation that it could offer a different perspective and approach in finance and a coherent perspective for understanding real economic problems faced by human being and hence could elegantly solve the crisis as regularly faced in the conventional financial system. Islamic finance is developed with the aim of capturing the moral high ground of banking and financial practices in an increasingly volatile world by offering a financial

philosophy based on the triumph of ethics and dealing with customers in a more humanistic approach for the betterment of society. In this regard, the moral mastery is not only expected to be the hallmark of Islamic financial professionalism, but it is also desired to be naturally integrated in the system and its practitioners. Islamic finance aims to achieve a fair wealth circulation in society, fair and transparent financial dealings and justice in micro and macro dimension. The paper attempts to discuss the concept of ethics in Islamic finance, its basis, principles and objectives in the contemporary world.

Keywords: Islamic finance, ethics, good finance, Shari'ah compliance, maqāṣid al-Shari'ah.

INTRODUCTION

The Islamic finance industry is moving towards global integration. There is a general interest and acceptance of Islamic financial practices worldwide and clear recognition that Islamic finance represents a viable financial system that could be adopted in the modern context. One of the reasons for this acceptance could be due to the underlying ethical premises of Islamic finance.

In March 2009, the Vatican, in its official newspaper *L'Osservatore Romano*, said:

“The ethical principles on which Islamic finance is based may bring banks closer to their clients and to the true spirit which should mark every financial service” (Totaro, Bloomberg, 2009).

This statement provides a clear message that it is the ethical values in Islamic finance that essentially attract audiences to look into it and participate in its operations. With the ethical back up as its underlying principles, there is wide expectation that it could offer a different perspective and approach to finance that takes into account real economic problems faced by society and could solve the recurrent crises confronting the conventional financial system.

The ethical premises of Islamic finance are derived from the foundations of Islam that provide guidance as to how a good financial system should work. These value propositions, among others, are the following:

- Islamic banking and finance is based on the Principles of Shari'ah (*aḥkām al-Shar'iyyah*) which set the rules and regulations applicable in financial dealings and aims to achieve the goals of Shari'ah (*maqāḍid al-Shari'ah*) which establish the direction of financial activities.
- Islamic banking and finance promises growth in accordance with ethics and moral commitment, social responsibility and financial stability.

Islamic banking and finance offers a variety of contracts and allows dynamism and flexibility in product development and innovation.

This ethical concern to strengthening business ethics should be elaborated, defined and developed as a guide to market players for setting the proper behavioural framework that should direct financial activities. This paper aims at elaborating this ethical concern in the context of Islamic financial practices.

The idea is that moral mastery should not only be expected to be the hallmark of Islamic financial transactions, but it should also be well integrated within the Islamic financial system and imbued within its practitioners.

ISLAMIC FINANCE AND ETHICAL CONCERN

In the recent decades, there has been a growing interest in the issue of ethics and finance from the public, academics, investors and businesses. The calculation of costs and benefits in term of financial profit as a reliable guide to determine what is harmful and beneficial is viewed as insufficient in deciding what is good and bad.

In fact, many have claims that profit maximization fueled by thrift and greediness has caused the financial crisis. Oskari Juurikkala (2010: 27) for example argues the greed of financial institutions to get profit irrespective of moral values has caused the crisis. Financial instruments called derivatives have been used in unethical ways to fool regulators and personal gain at the expense of public interest.

The global finance situation has triggered mankind to rethink the relationship of ethics and good finance. Some of other reasons on the need for ethical consciousness in financial

dealings and the integration of ethics within the domain of finance are as the following.

Systemic Concern

To achieve the goal of having a solid financial system, ethics, rules and regulations are inseparable elements that guide market players in their interaction within the system.

Unfortunately, in conventional finance, ethical consideration is treated as an exogenous variable to the system. Ethical exogenism implies that finance philosophy and practice is independent of value propositions and interventions. Professionalism in the field of finance is thus defined and measured in a mechanistic perspective of profit maximisation. All stakeholders operating within the system seek to achieve higher and more profits than be concerned about the impact of their actions on society and the environment. Even the elements of deregulation and liberalisation in financial markets have been promoted in an attempt to attract more participants and investment in the finance industry, with little concern of the importance of ethics and morality.

Since ethics is assumed not to form part of the financial system, it becomes incapable in affecting the parameters for establishing a good social order within the system. Eventually, when the gap widens, a dysfunction in the financial system occurs. A typical case is the example of recurring crises in the modern financial system which, for some, is triggered by unethical motives and actions. They are said to represent a moral failure instead of a system failure. The cause is the unethical behavior of market players, who attracted by greed and profit maximisation, justify their highly speculative practices and have transformed financial dealings into a casino, rather than an industry that empowers people and stimulates productive activities and development.

Hence, it is necessary for ethics to be included in finance as one of its important dimensions in establishing a sound financial system. In an integral ethical system, financial institutions would not be viewed as mere intermediaries but as enabling institutions that can empower people and companies to pursue and achieve their goals. This would systematically reshape the industry and guide it towards a proper direction (Lynch, 1994: x).

Behavioral Concern

The disclosure of unethical conduct in numerous important branches of business and industry has triggered global consciousness on the need to have an ethically-based finance. The frequency of mass media reports on instances of frauds, insider trading and the manipulations of books has seemingly increased in the last decades. Recent examples include the auditing and accounting scandals that well-known and well-respected US firms like Enron, WorldCom and Xerox have been involved in. Many such cases have been reported in several parts of the world. The impact of shocks, scandals and crises—in the form of lawsuits, embarrassing protests, revelations, denial of capital, threats, sanction of regulation—are said to *“have often, if regrettably, achieved more progress in raising ethical behaviour than has moral suasion”* (Davies, 2003: 303).

The integration of ethics within the domain of economics and finance should be attempted by cultivating good behaviour and establishing a positive environment for good corporate practices. This could be instituted in the form of ethical codes of conduct to be abided by practitioners in the finance industry. Ethical conduct could also be promoted by:

- Organizing the finance profession under professional bodies which would instil their own code of ethics and ensure the ethical behaviour of their members.
- Establishing appropriate rules and control processes at the level of financial institutions that would promote transparency and disclosure of relevant information, while impeding excessive or unfair actions.
- Developing a culture of accountability and honesty, especially through prudent and exemplary leadership.

This would result in achieving greater efficiency in financial practices along with stability in the financial system. In addition, it would avoid moral degeneration, conflict and social tensions that arise from unfair or inhuman financial practices.

Profit and ethics, should not be viewed as something irreconcilable. Profit is lawful and legitimate if it is derived from legitimate means. It also has a moral purpose whereby profit could be used for developing human potential, providing relief from suffering, opening up new opportunities in technology and other fields of human endeavor (Lynch, 1994: 3)

Good Finance

The consciousness to bring back ethics into finance is also led by the strong desire from society to have what is called ‘good finance’ or ‘ethical finance’. An ethical mode of finance would be concerned of the implications created as a result of financial transactions. Its role is to create a positive impact on the economy, the environment and society. To this end, profit making is viewed not only for private gain but also within the perspective of social impact (Ahmed, 2012: 5).

Lack of ethical concern in financial dealings would result in erosion in trust and confidence in financial institutions, in the products and services, and in the individuals involved in the financial transactions. Lack of ethical focus can lead to consequences that would tarnish the image of financial services and the system as a whole. Furthermore, according to a study by Lynch (1994: 3-4), such situation would lead to (1) *poor image* that will result in a financial institution being used by its customers as a last resort rather than as a first choice, (2) *degradation of moral values* that will manifest itself in the attitudes and behavior of employees such as involvement in corruption, lack of transparency, avoiding fairness and honesty, (3) *poor service* to customers and society at large, (4) *failed financial system* as has been discussed earlier, the origins of the financial crisis started with a moral crisis arising from greed, selfishness, fraud and other unethical conduct, and finally (5)

lack of ethical focus would also lead to a *corrupt society*. This is because a good society is built upon ethical values where the stakeholders have full ethical and moral commitment.

THE BASIS OF ETHICS IN ISLAMIC FINANCE

Having said the importance of ethics in financial system and practices, the next question is what is ethics? from where ethical propositions can be derived? and what kind of ethics is needed to properly guide financial activities especially in the case of Islamic finance?

What is Ethics?

Ethics (also commonly known as morals and values) is a system of moral principles which defines what is good for individuals and society. Ethics deals with the question of what is good and bad, right and wrong, and correct and false.

In Islam, ethics is termed as *akhlāq* (*khuluq* in plural). It is defined as standards of right and wrong that prescribe what humans *ought to do* as taught by the Qur'an, and demonstrated in the exemplary life (actions and words) of the Prophet (s.a.w). Umaruddin (2003: 66) in his book *The Ethical Philosophy of al-Ghazali* defines Islamic ethics as “nothing but the body of injunction laid down in the Qur'an for the practical conduct of

life and fully exemplified in the practice of the Prophet Muhammad s.a.w”.

The ethical dimension covers a wide spectrum—from preconceiving how decisions or choices are made, to their implementation through one’s action, until the practical consequences of that action are seen. Issues that are morally significant usually have to do with relationships, agreements between parties, intentions and possible outcomes (Thompson, 2010: 4).

Ethics discusses morality and provides guidance on moral choice. This is done by distilling the proclaimed values and norms of individuals, enabling them to identify courses of action which will enhance the moral quality of human behaviour (Lynch, 1994: 43).

In this perspective, three basic frameworks can be used to clarify our understanding of ‘what’ ethics is, namely:

- Principled conscience — helping us decide what is right by reference to principles such as fairness, courage, integrity, transparency, kindness, and others.
- Social conscience — helping us decide what is right by considering the consequences, both good and bad, of our actions on others.

- Rule compliance — telling us what is right by considering the rule of law.

The dimension of ethics is not confined to the normative realm. Ethics is also practically oriented in the sense that its effects can only be felt when it is applied in practice. Therefore, having a correct and comprehensive perspective of ethics is important as its application would bring impacts on human life.

Source of Ethics in Islamic Finance

Ethics can either be secular-based or religious-based. Secular ethics, as argued by Naqvi (2003: 4) is autonomously determined, independent of religious beliefs. Its source is western ethical philosophy, generally understood to imply a search for rational understanding of the principles of human conduct. Religious-based ethics on the other hand is derived from scripture and divine laws that guide society.

The source of ethics in Islamic finance is based on religious values founded on the teachings in the Qur'ān and the Sunnah (Prophet's way)—the two prime sources of reference in Islam. Those guidance and value-patterns from the Qur'an and the Sunnah serve as an ethical compass for finance and adopted as an ethical framework that guide Islamic financial practices.

Islamic ethics is embodied in the religious commands and prohibitions related to commercial and financial activities as outlined in the concept of Shari'ah. Shari'ah provides ways and means for a complete and comprehensive way of life that includes faith and practices (*aqidah*), personal behaviour and ethics (*akhlaq*), man-to-God worship (*ibadat*) as well as man-to-man relations through business and social transactions (*mua'malat*). Shari'ah also provides orientation on the objectives to be pursued in Islamic finance, namely to realise benefits (*maṣlahah*) and prevent harms (*mafsadah*) for individuals and in social life.

In its practice, Islamic financial ethics calls for the interplay between ethics and financial transactions. Financial aspect is put forward as part of the larger Islamic ethical system since the financial aspect in Islam is considered part of 'religion' whereby all business activities, wealth creation, economic development, wealth distribution, human welfare are also considered the 'business of religion'.

ETHICS AND FINANCIAL DEALINGS

Ethics is an inescapable element in Islamic financial transactions that would determine the parameters for establishing a good social order within the system is upheld. Islamic finance in this regard is very much aware of the moral

failure of unethical motives and actions in financial practices that could lead to financial crises. Islamic ethics application should be seen in all Islamic financial activities, from product structuring, marketing and all dimensions when Islamic finance institutions deal with their customer. The ethical commitment represents the true meaning of Shari'ah compliance.

Ethics and Financial Contracts

In the spirit of achieving benefits (*maṣlaḥah*) for human beings through wealth creation and augmentation, the Shari'ah has legislated various transactions and contracts. Those contracts, called as nominate contracts (*'uqud al-musamma*), are legislated with detailed rulings by Shari'ah aims to ensure a fair transition whereby all parties involved in a contract would benefit from the transactions and nobody would be marginalized, exploited or cheated.

In general, Islamic nominate contracts related to economic transactions are classified into three main categories, namely exchange (*mu'awdat*), partnership (*ishtirak*), and gratuitous (*tabarru'at*).

- Exchange contracts (*'uqud al-mu'awadat*) include simple spot sales (*buyu'*); sales that create debt, such as deferred payment sales in the

form of forward sale (*bay' salam* and *bay'istisna'*), leasing contract (*ijarah*), and reward for successful completion of a job (*ju'alah*).

- Partnership contracts (*'uqud al-Ishtirak*) are ones in which one party assigns work/capital/obligation to another party (or parties). These contracts include agency (*wakalah*), partnerships (*sharikah*) contracts in the forms of profit and loss sharing (*mudarabah* and *musharakah*), assignment (*hawalah*), and pledge or mortgage (*rahn*).
- Gratuitous contracts (*'uqud al-tabarru'at*) whereby ownership or possession (right of use) is transferred without consideration or compensation. Gratuitous contracts include loans (*'ariyah* and *qard*), deposits (*wadi'ah*), gifts (*hibah*) and guarantee/ security (*daman* or *kafalah*).

Every contract is designed to serve a 'particular purpose' (*muqtada al-'aqd*) as defined by Shari'ah which reflects its nature, function and purpose. The purpose of a contract is an integral part of ethics of that contract that must be followed and

remain clear of manipulations that would distort its primary purpose (Kamali, 2012: 622).

The creation of Islamic banking products using particular contracts should essentially take care of the particular purpose of the contract and not merely the technical-formalities of pillars (*arkan al-'aqd*), conditions (*shurut al-'aqd*) and attributes of the contract (*awsaf al-'aqd*). The *muqtada al-'aqd* reflects the combination of all these factors into one solid form of contract (i.e., the combination of form and substance of contract, reflecting the external and internal intentions of the parties involved) (Laldin and Furqani, 2013).

To distort the Shari'ah-ordained purpose of a contract through questionable stipulations, or through recourse to legal tricks and stratagems (*hiyal*), becomes problematic, and as Kamali (2012: 623) observes, if allowed unchecked would naturally effect the ethical propriety of the contract in question.

This spirit marks the Islamic approach in commercial (financial) dealings that takes in consideration not only the form but also the substance (including ethics) of the transactions.

While certain formalities and substantive elements are essential for a transaction to become

legally binding on the parties, this should be done through mutual agreement that brings about mutual consent and satisfaction (*rida*) (*al-Baqarah* [2]:282). Therefore, along with the approval of various contractual facilities and the emphasis on fulfilment of contractual obligations, Islamic law also provides various ways to remove contractual obligation in situations of unavoidable difficulties and necessities (Islam, 1998: 368).

Ethics and the Meaning of Shari'ah Compliance

Having that perspective, it is clear that law and ethics is inseparable in Islamic financial practices. The adherence to the legal principle and rules of Shari'ah (usually called as Shari'ah compliance) is not meant as merely complying with the Islamic legal principles in its structural forms, but also, in satisfying the substantive spirits of ethical and moral imperatives.

This is because law and ethics, from the Shari'ah perspective is inseparable and should not be made contradictory in developing Islamic finance, as the Qur'anic worldview recognizes no distinction between legal imperatives and moral obligations.

The legal compliant structure of Islamic financial products should essentially reflect the spirit of Islamic values

that represent the hallmark of financial dealings among the contracting parties to gain mutual benefit or reach a win-win situation. Islamic financial contracts would not recognize any financial dealing with no solid ethical ground that would lead one party to gain from the transaction and the other party to lose.

Many commands and prohibitions in Shari'h should therefore be understood from the perspectives of both legal and ethical grounds. The prohibition of *riba* (usury), for example, should be understood as not merely the prohibition of any excess charge on a sum loaned, but also a moral prohibition of exploitation of man by man in financial transactions or the derivation of a gain without any effort. Likewise, an ethical perspective of *riba* prohibition would result in upholding the spirit of trust between customers/investors and fund managers where both parties would cooperate for their mutual benefits (Fazlurrahman, 1985).

Ethics would thus broaden the perspective of Shari'ah compliance from mere compliance to legal forms in product structures to also include the commitment to ethical principles and values. The value propositions that Islam promotes in financial activities should

be incorporated in practices in accordance with the correct application of contracts (*'aqd*) in financial products. Therefore, Shari'ah scholars (advisors in Islamic financial institutions) should also play a role as guardians of business ethics and not merely as legal advisors for a Shari'ah-compliant product structure (Nienhaus, 2011).

ETHICS AND THE OBJECTIVES OF SHARI'AH IN ISLAMIC FINANCE

To have a fair, just and good financial transaction that would benefit all parties is the objectives to be realized in the perspective of Shari'ah. Shari'ah has set the goals and objectives of the Shari'ah upon which the Shari'ah is established and to which all actions of human being are directed in the concept of *maqasid al-Shari'ah*. They are standards and criteria, values and guidance rooted in divine revelation (*wahy*) to be applied in solving the problems that confront mankind and in guiding the direction of life.

The prime ethical objective of Shari'ah (*maqāṣid al-Shari'ah*) is establishing and realizing *maṣlaḥah* (benefits) and eliminating *mafsadah* (harms) in human life. Shariah in all its rulings aims at realizing *maṣlaḥah* that would facilitate benefits, fairness, justice and goodness and removing *mafsadah* that

would implicate to the harms, injustice, exploitation, and dispute in financial products and transactions (Al-Qaradawi, 2007).

The discussion on the *maqāṣid al-Sharī'ah* in Islamic finance is framed in terms of protection of wealth (*hifz al-mal*) as mentioned by al-Ghazali in his classification of *maṣlaḥah*. This approach is justified as the subject matter of finance and the function of financial institutions as financial intermediaries is basically how to allocate resources from the surplus sector (capital providers) to the deficit sector (capital users) so that wealth is smoothly circulated and human welfare is realised. This, however, should be looked at from a broader perspective to include ethical and moral messages instead of mere economic interest (Laldin and Furqani, 2013).

Based on the general objective of acquiring benefit (*maṣlaḥah*) and preventing harm (*mafsadah*), specific and particular objectives (*maqasid khaṣṣah*) in the enactment of financial laws and its application in financial practices could be derived as the following:

- *The objective of wealth circulation and development*
Commercial and financial activities is viewed *positively* in Shari'ah as mechanisms to circulate

wealth among all the sections of society. Wealth should not be concentrated in the hands of a few (among the rich/the ‘have’ of society). Instead it has to go into all segments of society (Qur’an, *al-Hashr* [59]: 7).

In line with that spirit, wealth should be employed in productive activities. The funds should not be wasted or left idle (Qur’an, *al-Tawbah* [9]:34) or managed unprofessionally (Qur’an, *al-Nisa’* [4]:5). In fact, any funds/wealth that are not employed will be “penalized” through *zakah* (alms giving), which will gradually reduce the volume of wealth and put it back into circulation. *Zakah* is a mechanism that necessarily keeps wealth in continuous circulation.

- *The objective of fair and transparent financial dealings*

Shari’ah guarantees the freedom of contract and freedom in crafting the contract. The basic principle is the permissibility (*ibahah*) in commercial and financial transactions so long does not contradict with the law of Islam. Nevertheless, this freedom is to be used within an atmosphere of fairness, equity, justice and high morality. Any contract stipulated

and agreed by both parties should be respected and enforced (Qur'an, *al-Maidah* [5]:1). The application of the Shari'ah in financial

practices should therefore not result in injury, harm or difficulties to the contracting parties or the public at large. This is in line with the intent of the Shari'ah which aims to create a positive atmosphere in banking and commercial transactions, instituting the principles of trust, brotherhood, cooperation and mutual benefit among stakeholders.

Transparent and fair dealings are considered among the main objectives of the Shari'ah in financial transactions and activities. The Shari'ah, in this regard, aims at creating an equal and fair transactional atmosphere and at protecting the parties against exploitation or imbalance between their reciprocal rights and obligations.

- *The objective of justice in micro and macro dimension (al-'adalah)*

The above objective of wealth circulation is a macro goal of the Shari'ah while the *maqāṣid* of fair and

transparent financial practices are related to micro goals of the Shari'ah in transactional instruments and mechanisms. The *maqṣad* of justice embraces both micro and macro dimensions. This *maqṣad* is related to the desire of having a just order of society as well as just dealings among individuals in financial transactions. Kamali (2012: 22) observes that justice and fairness are the hallmark in commercial contracts. If a contract proves to be an instrument of injustice, such a contract must be set aside, and justice, which is the goal and *maqṣad* of the Lawgiver, must be given priority over considerations of conformity to an untenable contract.

The above objectives of Shariah reflect ethical principles in transactions that Islamic finance aims to realize in order to develop a good finance. The objectives of Shari'ah integrate law and ethics in Islamic finance which necessitates us to redefine the meaning of Shariah compliance as not merely a legal compliance, but also ethical commitment. Islamic finance would be more meaningful if it pursues ethical transactions and practices that would bring more impact to society rather than limiting to legal-compliance transactions which might sideline

ethical principles through various legal stratagems (*hiyal*) which make the contract valid in its appearance but problematic in its substance.

CONCLUSION

As a conclusion, Islamic finance is concerned with values and ethics that would determine a good finance. Ethics in Islamic finance is derived from the religious sources, namely the Qur'an and Sunnah. Sharī'ah is not only about Islamic rulings or legal principles, but also about values and ethics. Any Sharī'ah prohibitions in financial activities aim at removing *mafsadah* (harms) which might inflict upon parties in transaction. Those prohibited actions are actually negative actions in an ethical point of view. Likewise, any Sharī'ah injunctions aim at ensuring benefits (*maṣlaḥah*) would be realized. Those are positive values that would ensure fairness, justice and benevolence in a transaction.

The ethical spirit is the hallmark of Islamic financial practices and one of the determinations of Sharī'ah compliance. Ethics annihilation in financial practice might lead to meaningless financial practices. Islamic financial institutions should really ensure that ethics and values are in place to ensure a real Sharī'ah compliant practice of Islamic finance. Having

those perspectives, Islamic finance is able to be contributing to the creation of a good finance for a good society.



BAB II
TERJEMAHAN JURNAL
Tata Kelola Keuangan Yang Baik; Intregasi etika dan
syariah dalam keuangan Islam

2.1 Pengantar

Industri keuangan Islam sedang bergerak menuju integrasi global. Ada ketertarikan dan penerimaan yang berlakuumumdalampraktik keuangan Islam di seluruh dunia dan pengakuan yang jelas bahwa keuangan Islam sebagai sistem keuangan yang dapat diadopsi dalam konteks modern. Salah satu alasan penerimaan ini bisa jadi karena dasar etika yang menjadiprinsip keuangan Islam.

Pada bulan Maret 2009, Vatikan, melalui surat kabar resminya L'Osservatore Romano, menyatakan: *"Prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar keuangan Islam dapat membawa bankuntukbisa lebih dekat dengan klien mereka dan semangat yang semestinya menjejaki setiap layanan keuangan"* (Totaro, Bloomberg, 2009).

Pernyataan ini memberikan pesan yang jelas bahwa nilai-nilai etika dalam keuangan Islamlah yang pada dasarnya menarik khalayak untuk melihat dan berpartisipasi dalam aktifitasnya. Dengan dukungan etika sebagai prinsip dasar dalam kegiatan keuangannya, sistemKeuangan Islam diharapkandapat menawarkan perspektif dan pendekatan yang

berbeda dalam keuangan, dan perspektif yang koheren untuk memahami masalah perekonomian sesungguhnya yang dihadapi oleh manusia sehingga dapat menyelesaikan krisis secara elegan seperti yang sudah biasa dihadapi dengan menggunakan sistem keuangan konvensional.

Landasan etika keuangan Islam berasal dari dasar-dasar agama Islam yang memberikan panduan tentang bagaimana suatu sistem keuangan yang baik semestinya berjalan. Adapun dalil (bukti) nilai-nilai ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Perbankan dan keuangan Islam didasarkan pada Prinsip-prinsip Syariah (ahkām al-Shar'iyyah) yang menetapkan aturan dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi keuangan dan bertujuan untuk mencapai tujuan Syariah (maqālid al-Shari'ah) yang menentukan arah kegiatan keuangan.
- Perbankan dan keuangan Islam menjanjikan pertumbuhan sesuai dengan etika dan komitmen moral, tanggung jawab sosial, dan stabilitas keuangan.

Keuangan dan Perbankan Islam menawarkan berbagai kontrak dan memungkinkan dinamisme dan fleksibilitas dalam pengembangan dan inovasi produk.

Persoalan etika yang fokus dalam memperkuat etika bisnis ini harus dijabarkan, didefinisikan, dan dikembangkan sebagai panduan bagi para pelaku pasar untuk menetapkan kerangka perilaku yang tepat untuk mengarahkan kegiatan keuangan. Makalah ini bertujuan untuk menguraikan masalah etika dalam konteks praktik-praktik keuangan Islam. Harapannya adalah, bahwasanya kematangan moral tidak hanya diharapkan menjadi ciri khas transaksi-transaksi keuangan Islam, tetapi juga harus terintegrasi dengan baik dalam sistem keuangan Islam dan jugaditerapkan oleh para praktisi.

2.2 Keuangan Islami Dan Permasalahan Etika

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap masalah etika dan keuangan mengalami peningkatan, baik dari kalangan masyarakat umum, akademisi, investor dan bisnis. Perhitungan biaya dan laba dalam hal keuntungan finansial sebagai panduan yang dapat diandalkan untuk menentukan apa yang menguntungkan dan merugikan ternyata dipandang tidak cukup dalam memutuskan apa yang baik dan buruk.

Bahkan, banyak ahli yang mengklaim bahwa maksimalisasi laba yang dipicu oleh penghematan dan keserakahan telah menyebabkan krisis keuangan. Oskari Juurikkala (2010: 27) mengemukakan bahwa keserakahan lembaga keuangan untuk mendapatkan keuntungan, tanpa

memperdulikan nilai-nilai moral, telah menyebabkan krisis. Instrumen keuangan, yang disebut derivatif, telah digunakan dengan cara yang tidak etis untuk membodohi para regulator demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik.

Situasi keuangan global telah memicu umat manusia untuk memikirkan kembali hubungan antara etika dan keuangan yang baik. Beberapa alasan lain tentang perlunya kesadaran etika dalam transaksi keuangan dan integrasi etika dalam beberapa wilayah keuangan adalah sebagai berikut.

2.2.1 Permasalahan Sistemik

Untuk mencapai tujuan memiliki sistem keuangan yang solid, etika, peraturan dan regulasi adalah elemen yang tidak terpisahkan yang memandu para pelaku pasar dalam interaksinya di lingkup sistem keuangan.

Sayangnya, dalam keuangan konvensional, pertimbangan etika dianggap sebagai variabel eksogen ke dalam sistem keuangan. Eksogenisme etika menyiratkan bahwa filosofi dan praktik keuangan tidak terikat oleh proposisi dan intervensi nilai. Profesionalisme dalam bidang keuangan didefinisikan dan diukur dalam perspektif mekanistik tentang maksimalisasi laba. Semua pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam sistem keuangan berusaha untuk mencapai laba yang lebih

tinggi dan lebih banyak tanpa memperdulikan tentang dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Bahkan beberapa kelonggaran dari regulasi dan kebebasan di pasar keuangan telah digaungkan sebagai upaya untuk menarik lebih banyak pelaku ekonomi dan investasi di industri keuangan, dengan sedikit perhatian akan pentingnya etika dan moralitas.

Semenjak etika diasumsikan tidak menjadi bagian yang membentuk sebuah sistem keuangan, etika menjadi tidak mampu mempengaruhi parameter untuk membangun tatanan sosial yang baik dalam sistem keuangan. Akhirnya, ketika kesenjangan semakin melebar, kegagalan dalam sistem keuangan pun akan terjadi. Contoh dalam praktiknya adalah pada krisis yang terjadi secara berulang dalam sistem perekonomian modern, yang sebagiannya dipicu oleh tindakan dan dorongan yang mengesampingkan etika. Hal ini disebutkan sebagai bentuk dari kegagalan moral, bukannya kegagalan sistem. Penyebabnya adalah perilaku tidak etis para pelaku pasar, yang tertarik dengan keserakahan dan pemaksimalan keuntungan, membenarkan praktik spekulatif tinggi mereka dan telah mengubah transaksi keuangan menjadi meja judi, bukannya sebagai industri yang memberdayakan masyarakat dan mendorong kegiatan dan pengembangan produktif.

Oleh karena itu, etika perlu dimasukkan dalam pembahasan mengenai keuangan sebagai salah satu dimensi

penting dalam membangun sistem keuangan yang sehat. Dalam sistem keuangan yang beretika, lembaga keuangan tidak akan dipandang hanya sebagai perantara tetapi sebagai lembaga yang memungkinkan dapat memberdayakan masyarakat dan perusahaan untuk mengejar dan mencapai tujuan mereka. Hal ini secara sistematis akan membentuk kembali industri dan membimbingnya ke arah yang tepat (Lynch, 1994: x)

2.2.2 Permasalahan Perilaku

Pengungkapan perilaku tidak etis di berbagai cabang bisnis dan industri penting telah memicu kesadaran global akan perlunya memiliki sebuah sistem keuangan yang berbasis etika. Jumlah laporan media massa tentang contoh penipuan, pembocoran data oleh pihak internal perusahaan, dan manipulasi laporan keuangan tampaknya meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Contoh terbaru termasuk skandal audit dan akuntansi yang melibatkan perusahaan-perusahaan AS yang dikenal luas dan disegani seperti Enron, WorldCom dan Xerox. Banyak kasus semacam itu telah dilaporkan di beberapa bagian dunia. Dampak guncangan, skandal dan krisis — dalam bentuk tuntutan hukum, protes yang memalukan, pengungkapan di depan publik, penolakan modal, ancaman, sanksi regulasi — diistilahkan “seringkali, jika bisa disesali, mencapai lebih

banyak kemajuan dalam meningkatkan perilaku etis daripada memiliki daya tarik moral ”(Davies, 2003: 303).

Integrasi etika dalam wilayah pembahasan ekonomi dan keuangan harus diupayakan dengan menumbuhkan perilaku yang baik dan membangun lingkungan yang positif untuk praktik perusahaan yang baik. Ini dapat dimulai dalam bentuk kode etik untuk dipatuhi oleh para praktisi di industri keuangan. Perilaku etis juga dapat dikembangkan dengan:

- Mengatur profesi keuangan di bawah badan profesional yang akan menanamkan kode etik mereka sendiri dan memastikan perilaku etis anggotanya.
- Menetapkan aturan yang sesuai dan proses kontrol di tingkat lembaga keuangan yang akan menunjukkan transparansi dan pengungkapan informasi yang relevan, disamping menghambat tindakan yang berlebihan atau tidak adil.
- Membangun budaya akuntabilitas dan kejujuran, terutama melalui kepemimpinan yang bijaksana dan patut dicontoh.

Ini akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam praktik keuangan dan juga akan membawa stabilitas pada sistem

keuangan. Selain itu, praktik ini juga akan menghindari kemunduran moral, konflik dan ketegangan sosial yang timbul dari praktik keuangan yang tidak adil atau tidak manusiawi.

Laba dan etika tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa berjalan beriringan. Laba itu halal dan sah jika diperoleh dari cara yang sah. Hal ini juga memiliki tujuan moral, dimana laba dapat digunakan untuk mengembangkan potensi manusia, memberikan solusi dari penderitaan, membuka peluang baru dalam teknologi dan bidang usaha manusia lainnya (Lynch, 1994: 3)

2.2.3 Tata Kelola Keuangan yang baik

Kesadaran untuk mengembalikan etika ke dalam sistem keuangan juga dipicu oleh keinginan kuat dari masyarakat untuk memiliki apa yang disebut “tata kelola keuangan yang baik” atau “tata kelola keuangan yang etis”. Sebuah model keuangan yang beretika akan memperhatikan implikasi yang terjadi sebagai hasil dari transaksi keuangan. Perannya adalah untuk menciptakan dampak positif pada ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, menghasilkan keuntungan tidak hanya dijadikan untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk perspektif dampak sosial (Ahmed, 2012: 5).

Kurangnya perhatian akan transaksi keuangan yang beretika akan mengakibatkan lunturnya kepercayaan dan keyakinan pada lembaga keuangan, produk dan layanan, serta pada individu yang terlibat dalam transaksi keuangan. Kurangnya fokus dalam mengutamakan etika dapat menyebabkan konsekuensi yang akan merusak citra pemberi jasa keuangan dan sistem secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Lynch (1994: 3-4), situasi seperti itu akan mengarah pada (1) citra buruk, yang akan mengakibatkan lembaga keuangan dijadikan sebagai pilihan terakhir alih-alih sebagai pilihan pertama oleh nasabahnya, (2) degradasi nilai-nilai moral, yang akan mudah terlihat dalam sikap dan perilaku karyawan seperti keterlibatan mereka dalam korupsi, kurangnya transparansi, keadilan dan kejujuran, (3) layanan yang buruk, kepada para nasabah dan masyarakat luas, (4) kegagalan sistem keuangan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, asal-usul krisis keuangan dimulai dengan krisis moral yang timbul dari keserakahan, keegoisan, penipuan dan perilaku tidak etis lainnya, dan akhirnya (5) kurangnya fokus dalam mengedepankan etika, juga akan memunculkan masyarakat yang bermental korup. Hal ini karena masyarakat yang baik dibangun di atas nilai-nilai etika dimana para pemangku kepentingan memiliki komitmen etika dan moral penuh.

2.3 Dasar-Dasar Etika Dalam Keuangan Islam

Setelah memaparkan pentingnya etika dalam sistem dan praktik keuangan, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu etika? Dari mana istilah etis ini muncul? Dan etika seperti apa yang dibutuhkan untuk mengarahkan praktik keuangan dengan benar terutama dalam hal keuangan Islam?

2.3.1 Apa itu Etika?

Etika (juga dikenal sebagai moral dan norma) adalah suatu sistem dalam prinsip-prinsip moral yang mendefinisikan apa yang baik bagi individu dan masyarakat. Etika berhubungan dengan pertanyaan tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah secara subjektif dan mutlak.

Dalam Islam, etika diistilahkan sebagai *akhlāq* (*khuluq* dalam bentuk jamak). Hal ini didefinisikan sebagai standar benar dan salah yang menentukan apa yang harus dilakukan manusia seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dan ditunjukkan dalam keteladanan (tindakan dan kata-kata) Nabi (s.a.w). Umaruddin (2003: 66) dalam bukunya, *The Philosophy of al-Ghazali*, mendefinisikan etika Islam sebagai “tidak ada yang lain kecuali perintah yang tercantum dalam Al Qur'an untuk perilaku hidup yang praktis dan dicontohkan sepenuhnya dalam praktik Nabi Muhammad SAW”.

Dimensi etika mencakup spektrum yang luas — mulai dari bagaimana sebelumnya keputusan atau pilihan dibuat, hingga penerapannya melalui tindakan seseorang, dan juga konsekuensi praktis yang terlihat dari tindakan itu. Masalah-masalah yang signifikan secara moral biasanya berkaitan dengan hubungan antar pelaku ekonomi, kesepakatan antar pihak, niat dan hasil yang mungkin terjadi (Thompson, 2010: 4).

Etika membahas moralitas dan memberikan panduan tentang pilihan moral. Ini dilakukan dengan menyaring nilai-nilai dan norma-norma yang diproklamirkan individu, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tindakan yang akan meningkatkan kualitas moral perilaku manusia (Lynch, 1994: 43).

Dalam perspektif ini, tiga kerangka dasar dapat digunakan untuk memperjelas pemahaman kita tentang apa itu Etika, yaitu:

- Nurani yang berprinsip - membantu kita memutuskan apa yang benar dengan merujuk pada prinsip-prinsip seperti keadilan, keberanian, integritas, transparansi, kebaikan, dan lainnya.
- Kesadaran sosial - membantu kita memutuskan apa yang benar dengan mempertimbangkan konsekuensi, baik dan buruk, dari tindakan kita terhadap orang lain.

- Kepatuhan terhadap peraturan - menegaskan kita tentang apa yang benar dengan mempertimbangkan aturan hukum.

Dimensi etika tidak terbatas pada ranah normatif. Etika juga berorientasi praktis dalam arti bahwa efeknya hanya dapat dirasakan ketika diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, memiliki perspektif etika yang benar dan komprehensif adalah sebuah keharusan, karena penerapannya akan membawa dampak pada kehidupan manusia.

2.3.2 Sumber-sumber Etika dalam Keuangan Islam

Etika dapat berbasis sekuler atau berbasis agama. Etika yang berbasis sekuler, sebagaimana didalilkan oleh Naqvi (2003: 4), ditentukan secara otonom, bebas dari kepercayaan-kepercayaan dan agama. Sumbernya adalah filsafat etika Barat, yang dipahami secara umum, menyiratkan pencarian pemahaman rasional terhadap prinsip-prinsip perilaku manusia. Etika berbasis agama, di sisi lain, berasal dari kitab suci dan hukum ilahi yang membimbing masyarakat.

Sumber etika dalam keuangan Islam didasarkan pada nilai-nilai agama yang dilandaskan pada ajar dalam Al-Qur'an dan Sunnah (cara Nabi) — dua sumber referensi utama dalam Islam. Panduan dan pola nilai dari Al-Qur'an dan Sunnah

berfungsi sebagai kompas untuk keuangan dan diadopsi sebagai kerangka kerja etis yang memandu praktik keuangan Islam.

Etika Islam diwujudkan dalam perintah agama termasuk larangan yang terkait dengan kegiatan komersial dan keuangan sebagaimana diuraikan dalam konsep Syariah. Syariah menyediakan cara dan sarana untuk kehidupan yang lengkap dan komprehensif yang mencakup iman dan perbuatan (aqidah), perilaku dan etika pribadi (akhlaq), ibadah manusia pada Tuhan (ibadat) serta hubungan manusia ke manusia melalui transaksi bisnis dan sosial (mua'malat). Syariah juga memberikan orientasi pada tujuan yang harus dikejar dalam keuangan Islam, yaitu untuk mewujudkan manfaat (maslahah) dan mencegah bahaya (mafsadah) bagi individu dan dalam kehidupan sosial.

Dalam praktiknya, etika keuangan Islam menuntut adanya interaksi antara etika dan transaksi keuangan. Aspek keuangan ditempatkan sebagai bagian dari sistem etika Islam yang lebih besar karena aspek keuangan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari “agama” di mana semua kegiatan bisnis, mewujudkan kekayaan, pengembangan ekonomi, distribusi kekayaan, kesejahteraan manusia juga dianggap sebagai “praktik dari agama (ibadah)”.

2.4 Etika Dan Transaksi Keuangan

Etika adalah elemen yang mutlak, tidak bisa dihindari dalam transaksi keuangan Islam yang akan menentukan parameter untuk membangun tatanan sosial yang baik dalam sistem yang ditegakkan. Keuangan Islam dalam hal ini, sangat menyadari kegagalan moral dari dorongan dan tindakan yang tidak etis dalam praktik keuangan yang dapat menyebabkan krisis keuangan. Penerapan etika Islam harus tampak dalam semua aktivitas keuangan Islam, mulai dari perencanaan produk, pemasaran, dan semua dimensi saat lembaga keuangan Islam menangani nasabah mereka. Komitmen untuk beretika mewakili makna sebenarnya dari kepatuhan Syariah.

2.4.1 Etika dan Kontrak Keuangan

Dalam semangat mencapai kemanfaatan (maṣlaḥah) bagi manusia melalui penciptaan dan penambahan kekayaan, Syariah telah mengatur berbagai kontrak dan transaksi. Kontrak-kontrak yang dimaksud disebut sebagai kontrak khusus ('uqud al-musamma), disahkan dengan aturan terperinci oleh Syariah bertujuan untuk memastikan perpindahan kepemilikan yang adil di mana semua pihak yang terlibat dalam kontrak akan mendapat manfaat dari transaksi dan tidak ada yang akan dipinggirkan, dieksploitasi atau ditipu.

Secara umum, kontrak khusus Islami yang terkait dengan transaksi ekonomi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pertukaran (mu'awdat), kemitraan (ishtirak), dan tolong-menolong (tabarru'at).

- Kontrak pertukaran ('uqud al-mu'awadat) termasuk penjualan jumlah sederhana (buyu '); penjualan yang menghasilkan hutang, seperti penjualan yang pembayarannya ditangguhkan dalam bentuk penjualan di masa yang akan datang (bay 'salam dan bay'istisna'), kontrak sewa (ijarah), dan hadiah untuk keberhasilan menyelesaikan sebuah pekerjaan (ju'alah).
- Kontrak kemitraan ('uqud al-Ishtirak) adalah kontrak di mana satu pihak memberikan pekerjaan / modal / kewajiban kepada pihak lain (atau beberapa pihak). Kontrak ini meliputi kontrak keagenan (wakalah), kontrak kemitraan (sharikah) dalam bentuk pembagian laba dan rugi atau bagi hasil (mudarabah dan musharakah), penugasan (hawalah), dan jaminan atau gadai (rahn).
- Kontrak sukarela ('uqud al-tabarru'at) di mana hak milik atau kepemilikan (hak penggunaan) ditransfer tanpa pertimbangan atau kompensasi. Kontrak sukarela termasuk pinjaman (ariyah dan qard), deposito (wadi'ah),

hadiah (hibah) dan jaminan / keamanan (daman atau kafalah).

Setiap kontrak dirancang untuk memfasilitasi 'tujuan tertentu' (muqtada al-‘aqd) sebagaimana didefinisikan oleh Syariah yang mencerminkan sifat, fungsi, dan tujuannya. Tujuan kontrak adalah melengkapi etika kontrak tersebut yang harus diikuti dan tetap bebas dari manipulasi yang akan merusak tujuan utamanya (Kamali, 2012: 622).

Penciptaan produk perbankan syariah menggunakan kontrak tertentu pada dasarnya harus menjaga tujuan tertentu dari kontrak dan tidak hanya sekedar formalitas teknis (arkan al-'aqd), kondisi (shurut al-'aqd) dan juga atribut dari kontrak (awsaf ‘Aqd). Muqtada al-‘aqd mencerminkan kombinasi dari semua faktor ini menjadi satu bentuk kontrak yang solid (yaitu, kombinasi bentuk dan substansi kontrak, yang mencerminkan niat eksternal dan internal dari pihak-pihak yang terlibat) (Laldin dan Furqani, 2013).

Pembelokan tujuan kontrak yang ditetapkan oleh Syari'ah melalui syarat-syarat yang bisa dipertanyakan, atau melalui upaya muslihat dan siasat (hiyal), menjadi sebuah permasalahan, dan sebagaimana yang diamati oleh Kamali

(2012: 623), jika dibiarkan tanpa pengawasan akan secara alami memengaruhi kesesuaian etika dari kontrak yang dimaksud.

Hal ini menandai pendekatan Islami dalam transaksi komersial (keuangan) yang tidak hanya mempertimbangkan bentuk, tetapi juga substansi (termasuk etika) dari transaksi. Di sisi lain, formalitas dan elemen substantif tertentu sangat penting dalam suatu transaksi untuk mengikat para pihak secara hukum, ini harus dilakukan melalui kesepakatan bersama yang menghasilkan persetujuan dan kepuasan bersama (rida) (al-Baqarah [2]: 282). Oleh karena itu, seiring dengan persetujuan berbagai fasilitas kontrak dan penekanan pada pemenuhan kewajiban kontrak, hukum Islam juga menyediakan berbagai cara untuk menghilangkan kewajiban kontrak dalam situasi kesulitan dan kebutuhan yang tidak dapat dihindari (Islam, 1998: 368).

2.4.2 Etika dan Makna dari Kepatuhan Syariah

Dalam perspektif umum, sangat jelas bahwa hukum dan etika tidak dapat dipisahkan dalam praktik keuangan Islam. Kepatuhan pada prinsip dan aturan hukum Syariah (biasanya disebut sebagai kepatuhan syariah) tidak dimaksudkan sebagai sekadar mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk strukturalnya, tetapi juga dalam memenuhi semangat substantif pada etika dan kewajiban moral.

Dalam hal ini hukum dan etika tidak dapat dipisahkan dari perspektif Syariah dan tidak boleh dibuat bertentangan dalam mengembangkan keuangan Islam, sebagaimana dalam pandangan Al-Qur'an mengakui bahwa tidak ada perbedaan antara keharusan hukum dan kewajiban moral.

Struktur produk keuangan syariah yang sesuai hukum pada dasarnya harus mencerminkan semangat nilai-nilai Islam yang mewakili ciri khas transaksi keuangan di antara pihak-pihak yang berkontrak untuk dapat saling memperoleh keuntungan atau mencapai kesepakatan. Kontrak keuangan Islami tidak akan mengakui transaksi keuangan apa pun tanpa dasar etika yang kuat yang akan menyebabkan satu pihak mendapat untung dari transaksi dan pihak lain akan rugi.

Oleh karena itu, banyak perintah dan larangan di Syari'ah harus dipahami dari perspektif dasar hukum dan etika. Larangan riba misalnya, harus dipahami bukan hanya sebagai larangan kelebihan manfaat atas jumlah yang dipinjamkan, tetapi juga larangan moral untuk mengeksploitasi manusia oleh manusia dalam transaksi keuangan atau proses mendapatkan keuntungan tanpa upaya apapun. Demikian juga, perspektif etika terhadap larangan riba akan menghasilkan semangat menjunjung tinggi kepercayaan antara pelanggan / investor dan pengelola dana di mana kedua belah pihak akan bekerja sama untuk saling menguntungkan (Fazlurrahman, 1985).

Dengan demikian Etika akan memperluas perspektif kepatuhan Syariah, dari hanya sekadar kepatuhan pada bentuk hukum dalam struktur produk tetapi juga mencakup komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai etika. Kandungan nilai yang ingin diperlihatkan oleh Islam dalam kegiatan keuangan seharusnya dimasukkan dalam praktik sesuai dengan penerapan kontrak ('aqd) yang benar dalam produk keuangan. Oleh karena itu, peneliti-peneliti Muslim (penasehat di lembaga keuangan Islam) juga harus memainkan peran sebagai penjaga etika bisnis dan tidak hanya sebagai penasehat hukum untuk struktur produk yang sesuai dengan Syariah (Nienhaus, 2011).

2.5 Etika dan Tujuan Syariah Dala Keuangan Islam

Untuk mendapatkan transaksi keuangan yang adil dan baik yang akan menguntungkan semua pihak adalah tujuan yang harus diwujudkan dalam perspektif Syariah. Syariah telah menetapkan tujuan dan sasaran Syariah yang menjadi dasar didirikannya Syariah dan di mana semua tindakan manusia diarahkan dalam konsep maqasid al-Shari'ah. Hal itu merupakan standar dan kriteria, nilai-nilai dan bimbingan yang berakar pada wahyu ilahi (wahy) untuk diterapkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi umat manusia dan dalam membimbing arah kehidupan.

Tujuan utama etika Syariah (*maqāṣid al-Shari'ah*) adalah membangun dan mewujudkan *maṣlaḥah* (manfaat) dan menghilangkan *mafsadah* (bahaya) dalam kehidupan manusia. Syariah dalam semua keputusannya bertujuan untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang akan memfasilitasi manfaat, keadilan dan kebaikan dan menghilangkan *mafsadah* yang berimplikasi pada bahaya, ketidakadilan, eksploitasi, dan perselisihan dalam produk dan transaksi keuangan (Al-Qaradawi, 2007).

Diskusi tentang *maqāṣid al-Shari'ah* dalam keuangan Islam dibingkai dalam hal perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*) sebagaimana disebutkan oleh al-Ghazali dalam klasifikasinya tentang *maṣlaḥah*. Pendekatan ini dibenarkan sebagai pokok persoalan keuangan dan fungsi lembaga keuangan sebagai perantara keuangan pada dasarnya adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya dari sektor surplus (penyedia modal) ke sektor defisit (pengguna modal) sehingga kekayaan diedarkan dengan lancar dan kesejahteraan manusia diwujudkan. Namun bagaimanapun, hal ini harus dilihat dari perspektif yang lebih luas untuk memasukkan pesan etika dan moral bukan hanya sekedar kepentingan ekonomi belaka (Laldin dan Furqani, 2013).

Berdasarkan tujuan umum dalam memperoleh manfaat (*mashlahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*), tujuan

spesifik dan khusus (maqasid khaṣṣah) dalam pemberlakuan undang-undang keuangan dan penerapannya dalam praktik keuangan dapat diturunkan sebagai berikut:

- *Tujuan sirkulasi dan pengembangan kekayaan.*

Kegiatan komersial dan keuangan dipandang positif dalam Syariah sebagai mekanisme untuk mengedarkan kekayaan di antara semua bagian masyarakat. Kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan segelintir orang (di antara yang kaya / masyarakat yang berada). Sebaliknya ia harus masuk ke semua segmen masyarakat (Qur'an, al-Hashr [59]: 7). Sejalan dengan semangat itu, kekayaan harus digunakan dalam kegiatan produktif. Dana tidak boleh disia-siakan atau dibiarkan menganggur (Al-Qur'an, al-Tawbah [9]: 34) atau dikelola secara tidak profesional (Al-Qur'an, al-Nisa '[4]: 5). Bahkan, setiap dana / kekayaan yang tidak dipekerjakan akan "dihukum" melalui zakat, yang secara bertahap akan mengurangi volume kekayaan dan memasukkannya kembali ke dalam sirkulasi. Zakat adalah mekanisme yang menjaga kekayaan dalam sirkulasi berkelanjutan.

- *Tujuan dari transaksi keuangan yang adil dan transparan.*

Syariah menjamin kebebasan kontrak dan kebebasan dalam menyusun kontrak. Prinsip dasarnya adalah 'boleh' (ibahah) dalam transaksi komersial dan keuangan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, kebebasan ini harus digunakan dengan semangat kewajaran, persamaan, keadilan, dan moralitas yang tinggi. Setiap kontrak yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak harus dihormati dan dilaksanakan (Qur'an, al-Maidah [5]: 1). Oleh karena itu praktik-praktik penerapan Syariah secara finansial tersebut tidak boleh mengakibatkan kecacatan, bahaya atau kesulitan bagi pihak-pihak yang berkontrak atau masyarakat luas. Ini sejalan dengan tujuan Syariah yang bertujuan untuk menciptakan suasana positif dalam transaksi perbankan dan komersial, membentuk prinsip-prinsip kepercayaan, persaudaraan, kerja sama, dan saling menguntungkan di antara para pemangku kepentingan.

Transaksi yang transparan dan adil dianggap sebagai salah satu tujuan utama Syariah dalam aktivitas transaksi keuangan. Syariah, dalam hal ini, bertujuan untuk menciptakan suasana transaksional yang setara dan adil serta melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas keuangan dari eksploitasi atau

ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban diantara mereka.

- *Tujuan keadilan dalam dimensi mikro dan makro (al-'adalah).*

Tujuan di atas, dari sirkulasi kekayaan adalah tujuan Syariah secara makro, sementara maqāṣid dalam praktik keuangan yang adil dan transparan terkait dengan tujuan Syariah secara mikro, dalam instrumen dan mekanisme transaksional. Maqṣad keadilan mencakup dimensi mikro dan makro. Maqṣad ini terkait dengan keinginan memiliki tatanan masyarakat serta transaksi yang adil antar individu dalam transaksi keuangan. Kamali (2012: 22) mengamati bahwa keadilan dan kewajaran adalah ciri khas dalam kontrak komersial. Jika suatu kontrak terbukti sebagai instrumen ketidakadilan, kontrak semacam itu harus dikesampingkan, dan keadilan, yang merupakan tujuan dan maqṣad para penegak hukum, harus diberikan prioritas di atas pertimbangan atas kesesuaiannya dengan kontrak yang tidak dapat dipertahankan.

Tujuan Syariah di atas mencerminkan prinsip-prinsip etika dalam transaksi yang ditujukan untuk direalisasikan oleh keuangan Islam dalam rangka mengembangkan tata kelola

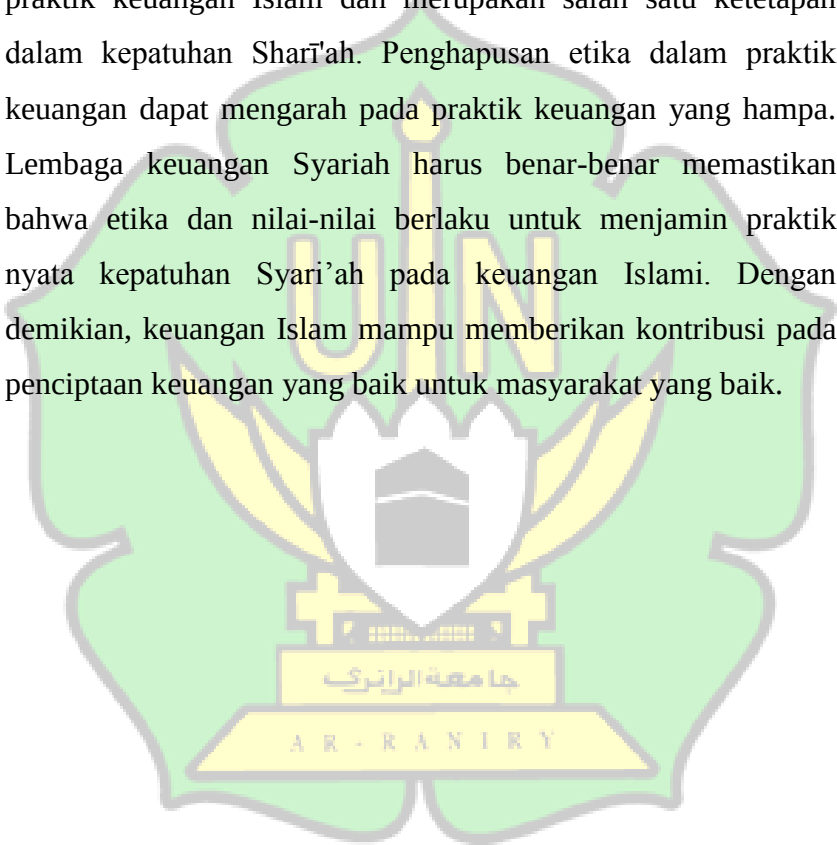
keuangan yang baik. Tujuan Syariah mengintegrasikan hukum dan etika dalam keuangan Islam yang mengharuskan kita untuk mendefinisikan kembali makna kepatuhan Syariah bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi juga komitmen untuk beretika. Keuangan Islam akan lebih bermakna jika mengikuti transaksi dan praktik yang beretika yang akan membawa dampak lebih besar kepada masyarakat daripada membatasinya hanya sekedar transaksi yang patuh terhadap hukum, yang akan kemudian mengesampingkan dasar-dasar etika melalui berbagai siasat yang berlandaskan hukum (*hiyal*) yang kemudian membuat kontrak tersebut kelihatannya sah, tetapi bermasalah pada substansinya.

2.6 Kesimpulan

Kesimpulannya, keuangan Islam berkaitan dengan nilai-nilai dan etika yang akan menentukan tata kelola keuangan yang baik. Etika dalam keuangan Islam berasal dari sumber-sumber agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Shari'ah tidak hanya tentang aturan Islam atau prinsip-prinsip hukum, tetapi juga tentang nilai-nilai dan etika. Larangan Syari'ah apa pun dalam kegiatan keuangan bertujuan untuk menghapus mafsadah (bahaya) yang dapat menimpa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Tindakan yang dilarang itu sebenarnya adalah tindakan negatif dalam sudut pandang etika. Demikian juga,

perintah Sharīah apa pun bertujuan untuk tercapainya manfaat (maṣlaḥah). Itulah nilai-nilai positif yang akan memastikan keadilan, keadilan dan kebajikan dalam suatu transaksi.

Semangat mengedepankan etika adalah ciri khas praktik keuangan Islam dan merupakan salah satu ketetapan dalam kepatuhan Sharī'ah. Penghapusan etika dalam praktik keuangan dapat mengarah pada praktik keuangan yang hampa. Lembaga keuangan Syariah harus benar-benar memastikan bahwa etika dan nilai-nilai berlaku untuk menjamin praktik nyata kepatuhan Syari'ah pada keuangan Islami. Dengan demikian, keuangan Islam mampu memberikan kontribusi pada penciptaan keuangan yang baik untuk masyarakat yang baik.



BAB III

REVIEW JURNAL

3.1 Latar belakang

Menurut Manunggal (2011), mengejar keuntungan bukanlah pertimbangan bisnis yang asing dalam masyarakat Islam yang kuat. Karena kita semua menerima bahwa tujuan bisnis adalah mendapatkan keuntungan, sehingga segala sesuatu yang menyimpangkan dari perolehan keuntungan, tentu saja harus dihindari. Hal ini merupakan usaha manusia untuk mencari kelebihan Allah SWT di dunia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77 : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Industri keuangan Islam mengalami integrasi global dengan banyaknya implementasi praktik keuangan Islam di dunia. Hal ini dikarenakan keuangan Islam dipandang secara

positif sebagai sistem keuangan yang menarik berbasis etika yang dapat diadopsi dalam konteks modern dalam berbagai transaksi keuangan. Dengan dukungan etika sebagai prinsip dasar dalam kegiatan keuangannya, sistem Keuangan Islam diharapkan dapat menawarkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam keuangan. Berdasarkan data publikasi Bank Syari'ah Center Indonesia (2016) hingga saat ini Indonesia telah memiliki Bank Umum Syari'ah berjumlah 11, Unit Usaha Syari'ah (UUS) berjumlah 24 dan layanan syari'ah (Office Chaneling) berjumlah 31 yang tersebar di beberapa propinsi. Hanya saja, perkembangan keuangan dan perbankan syariah tersebut tidak terjadi secara menyeluruh. Perkembangan tersebut hanya terjadi pada sistem dan produk keuangan syariahnya saja. Sedangkan, perilaku dari pelaku keuangan dan perbankan syariah masih menggunakan pola-pola konvensional (Ningsih, 2017: 3).

Menurut Karim (2009) mengatakan hanya ada sekitar 25 – 30% saja SDM di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang punya latar belakang kompetensi syariah yang memadai dengan kebutuhan dan standar ekspektasi pasar. Dari angka prosentase yang menunjukkan kelangkaan ini jika ingin dilihat lebih jauh, bahkan mungkin masih sejumlah 10% saja yang benar-benar mempunyai latar belakang pengetahuan Ekonomi Syariah,

dalam artian benar-benar mendalami, menekuni atau sempat mengenyam pendidikan Ekonomi Syariah secara formal dari Perguruan Tinggi ataupun Fakultas Kejuruan Syariah baik dari dalam maupun luar negeri. Jika hal ini dibiarkan, maka para bankir syariah telah terinfeksi oleh penyakit mental dan moral konvensional.

Keuangan Islam dikembangkan dengan tujuan mengutamakan landasan moral dari praktik perbankan dan keuangan di dunia yang semakin bergejolak dengan menawarkan filosofi keuangan berdasarkan kematangan etika dan mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi ketika berhadapan dengan nasabah, demi terciptanya masyarakat ekonomi yang lebih baik. Terkait hal ini, kematangan moral tidak hanya diharapkan menjadi ciri praktisi keuangan Islam, tetapi juga diharapkan untuk secara alami dapat terintegrasi dalam sistem dan para praktisi keuangan lainnya. Keuangan Islam memiliki tujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat, transaksi keuangan yang adil dan transparan serta keadilan dalam dimensi mikro dan makro.

3.2 Inti dari Jurnal

Konsep utama dalam artikel ini memaparkan dengan jelas tentang konsep etika dan syariah dalam pengintegrasian

kedalam keuangan. Konsep utamanya adalah syariah menjunjung tinggi masalah dalam setiap aspek kehidupan, dan tentu saja dalam rangka menjalani kehidupan perekonomian, masalah yang di maksudkan tentu saja tidak akan sampai jika etika islam tidak terintegasi kedalamnya. Berdasarkan pembahasanya, pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep etika, dasar, prinsip dan tujuandalam keuangan Islam di dunia kontemporer. Penulis menjawab pertanyaan dalam penelitian ini dengan sangat jelas berdasarkan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan eksperimen atau observasi dalam artikel ini penting di lapangan, dengan demikian permasalahan etika dalam sistem keuangan dapat tersentuh secara langsung dan tidak menjadi teori dalam memupuk kesadaran semata. Landasan teori yang di paparkan dalam artikel ini diposisikan sebagai perspekif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok permasalahan yang diteliti, disamping metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong mengatakan bahwa pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian : suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan di uji lagi kembali secara empiris.

Adapun prosedur yang disajikan belum cukup mendetail sehingga pembaca tidak dapat menduplikasikanya. Dalam jurnal

ini, asumsi yang dibuat penulis tidak ditempatkan pada bagian khusus melainkan telah dimasukkan dalam keseluruhan pembahasan jurnal. Asumsinya adalah kesenjangan-kesenjangan yang telah terjadi dalam praktik keuangan diakibatkan oleh perilaku yang mengesampingkan etika, dan syariah hadir dengan membawa seperangkat etika dan nilai-nilai moral spiritual untuk diintegrasikan dalam sistem keuangan dengan menjunjung tinggi masalah (Maqashid Syariah). Temuan utama dalam penelitian ini adalah keuangan Islam berkaitan dengan nilai-nilai dan etika yang akan menentukan tata kelola keuangan yang baik. Semangat mengedepankan etika adalah ciri khas praktik keuangan Islam dan merupakan salah satu ketetapan dalam kepatuhan Shari'ah. Penghapusan etika dalam praktik keuangan dapat mengarah pada praktik keuangan yang hampa. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah terkait dengan harapan agar lembaga keuangan Syariah harus benar-benar memastikan bahwa etika dan nilai-nilai berlaku untuk menjamin praktik nyata kepatuhan Syari'ah pada keuangan Islami. Karena hal ini dapat dikembangkan dalam sumber daya insani bank syariah secara langsung.

Dalam Islam, etika diistilahkan sebagai *akhlāq* (*khuluq* dalam bentuk jamak). Hal ini didefinisikan sebagai standar benar dan salah yang menentukan apa yang harus dilakukan

manusia seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dan ditunjukkan dalam keteladanan (tindakan dan kata-kata) Nabi (s.a.w).Aspek keuangan ditempatkan sebagai bagian dari sistem etika Islam yang lebih besar karena aspek keuangan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari “agama” di mana semua kegiatan bisnis, mewujudkan kekayaan, pengembangan ekonomi, distribusi kekayaan, kesejahteraan manusia juga dianggap sebagai “praktik dari agama (ibadah)”.Etika Islam diwujudkan dalam perintah agama termasuk larangan yang terkait dengan kegiatan komersial dan keuangan sebagaimana diuraikan dalam konsep Syariah . Syariah juga memberikan orientasi pada tujuan yang harus dikejar dalam keuangan Islam, yaitu untuk mewujudkan manfaat (maslahah) dan mencegah bahaya (mafsadah) bagi individu dan dalam kehidupan sosial.

Penerapan etika Islam harus tampak dalam semua aktivitas keuangan Islam, mulai dari perencanaan produk, pemasaran, dan semua dimensi saat lembaga keuangan Islam menangani nasabah mereka. Komitmen untuk beretika mewakili makna sebenarnya dari kepatuhan Syariah.Masalah-masalah yang signifikan secara moral biasanya berkaitan dengan hubungan antar pelaku ekonomi, kesepakatan antar pihak, niat dan hasil yang mungkin terjadi (Thompson, 2010: 4).

Dalam perspektif ini, tiga kerangka dasar dapat digunakan untuk memperjelas pemahaman kita tentang apa itu Etika, yaitu:

- Nurani yang berprinsip - membantu kita memutuskan apa yang benar dengan merujuk pada prinsip-prinsip seperti keadilan, keberanian, integritas, transparansi, kebaikan, dan lainnya.
- Kesadaran sosial - membantu kita memutuskan apa yang benar dengan mempertimbangkan konsekuensi, baik dan buruk, dari tindakan kita terhadap orang lain.
- Kepatuhan terhadap peraturan - menegaskan kita tentang apa yang benar dengan mempertimbangkan aturan hukum.

Dimensi etika tidak terbatas pada ranah normatif. Etika juga berorientasi praktis dalam arti bahwa efeknya hanya dapat dirasakan ketika diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, memiliki perspektif etika yang benar dan komprehensif adalah sebuah keharusan, karena penerapannya akan membawa dampak pada kehidupan manusia.

Tata Kelola Keuangan Yang Baik

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Lynch (1994: 3-4), Kurangnya perhatian akan transaksi keuangan yang beretika akan mengakibatkan lunturnya kepercayaan dan keyakinan pada lembaga keuangan, produk dan layanan, serta pada individu yang terlibat dalam transaksi keuangan, situasi demikian akan mengarah pada (1) citra buruk, yang akan mengakibatkan lembaga keuangan dijadikan sebagai pilihan terakhir alih-alih sebagai pilihan pertama oleh nasabahnya, (2) degradasi nilai-nilai moral, yang akan mudah terlihat dalam sikap dan perilaku karyawan seperti keterlibatan mereka dalam korupsi, kurangnya transparansi, keadilan dan kejujuran, (3) layanan yang buruk, kepada para nasabah dan masyarakat luas, (4) kegagalan sistem keuangan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, asal-usul krisis keuangan dimulai dengan krisis moral yang timbul dari keserakahan, keegoisan, penipuan dan perilaku tidak etis lainnya, dan akhirnya (5) kurangnya fokus dalam mengedepankan etika, juga akan memunculkan masyarakat yang bermental korup.

Penciptaan produk perbankan syariah menggunakan kontrak tertentu pada dasarnya harus menjaga tujuan tertentu dari kontrak dan tidak hanya sekedar formalitas teknis (arkan al-'aqd), kondisi (shurut al-'aqd) dan juga atribut dari kontrak

(awsaf ‘Aqd). Muqtada al-‘aqd mencerminkan kombinasi dari semua faktor ini menjadi satu bentuk kontrak yang solid (yaitu, kombinasi bentuk dan substansi kontrak, yang mencerminkan niat eksternal dan internal dari pihak-pihak yang terlibat) (Laldin dan Furqani, 2013).

Semangat mengedepankan etika adalah ciri khas praktik keuangan Islam dan merupakan salah satu ketetapan dalam kepatuhan Shari’ah. Penghapusan etika dalam praktik keuangan dapat mengarah pada praktik keuangan yang hampa. Lembaga keuangan Syariah harus benar-benar memastikan bahwa etika dan nilai-nilai berlaku untuk menjamin praktik nyata kepatuhan Syari’ah pada keuangan Islami.

3.3 Kelebihan Jurnal

1. Memaparkan penjelasan yang cukup jelas dan lengkap mengenai substansi etika dan korelasi dengan permasalahan keuangan yang relevan
2. Penggunaan tata bahasa yang sangat teratur dengan gramatical bahasa Inggris yang tidak rancu, hanya saja butuh kemampuan linguistik yang lumayan baik untuk menafsirkan kalimat-kalimat tertentu dalam menerjemah kedalam bahasa Indonesia untuk bisa merangkai suatu kalimat yang sempurna yang pada dasarnya memang sudah jelas.

3.4 Kekurangan Jurnal

Pembahasan yang mungkin terlihat monoton dan berbelit-belit, seolah-olah banyak mengulang kalimat-kalimat yang pada dasarnya mempunyai substansi yang sama. Kendatipun demikian, hal ini tetap baik sebagai wujud penekanan atau penguatan terhadap substansi dalam pengintegrasian etika dalam situasi-situasi tertentu.

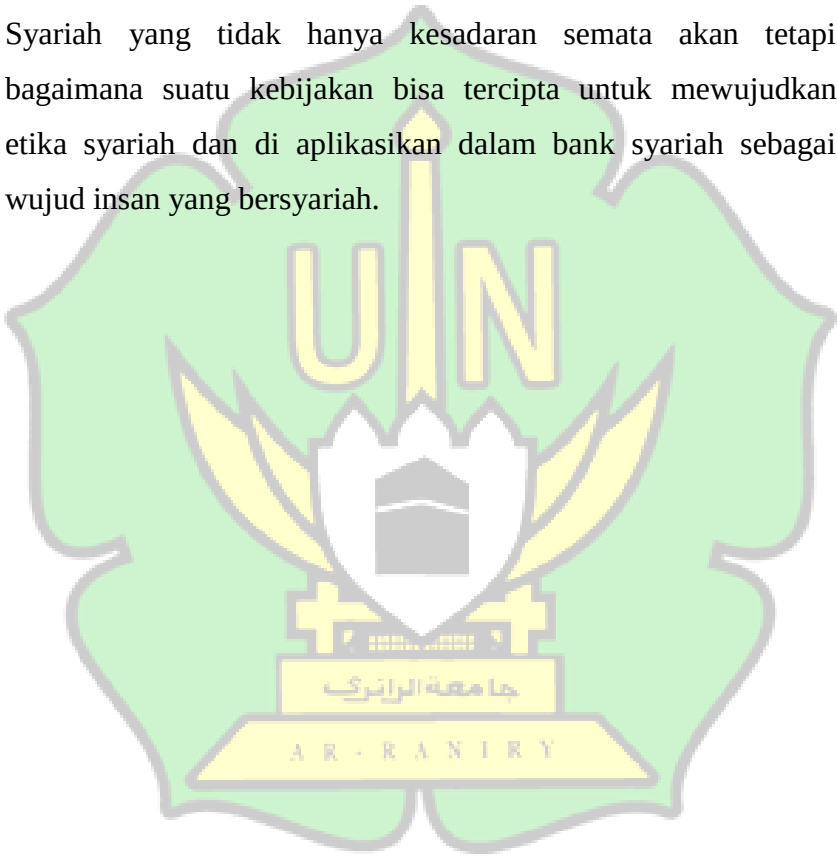
3.5 Batasan Penelitian

Data dan kesimpulan dalam penelitian ini tidak saling bertentangan, kesimpulan yang ditarik sudah mendukung data yang disajikan

1. Topik permasalahan yang dimuat dalam jurnal terlihat seperti tidak ada cukup data untuk mendukung generalisasi penulis dalam hal kasus-kasus yang telah terjadi.
2. Dalam penelitian ini, timbul suatu pertanyaan yang nampaknya belum terjawab yaitu bagaimana dan kebijakan apa saja yang lebih mendetail yang mesti diterapkan dan konsekuensinya dalam hal tidak diterapkannya kebijakan tersebut dalam perbankan syariah khususnya bagi sumber daya insani. Dan juga bagaimana seharusnya praktik keuangan yang beretika? ,

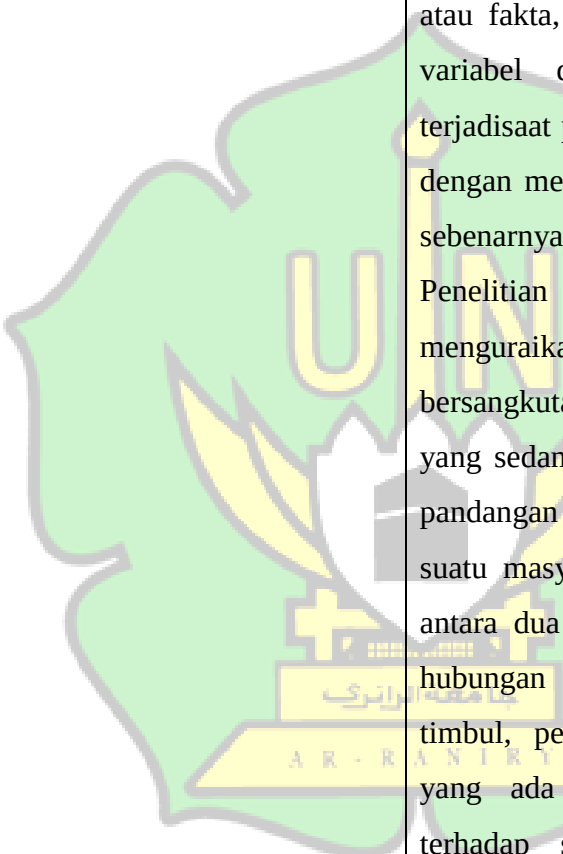
3.6 Prospek Penelitian

Berdasarkan pada topik penelitian ini, diharapkan kedepanya tulisan ini dapat di kembangkan lebih spesifik untuk mengkaji integrasinya etika dalam sumber daya insani pada Bank Syariah yang tidak hanya kesadaran semata akan tetapi bagaimana suatu kebijakan bisa tercipta untuk mewujudkan etika syariah dan di aplikasikan dalam bank syariah sebagai wujud insan yang bersyariah.



Kutipan Jurnal

Judul Asli	Good Finance: Intregation Of Ethics And Shariah In Islamic Finance (Tata Kelola Keuangan Yang Baik; Intregasi etika dan syariah dalam keuangan Islam)
Jurnal	International Jurnal Of Islamic Bussiness Ethics (IJIBE)
Volume & Halaman	Vol.1 No.6, Hal.121-130
Tahun	2016
Penulis	Hafas Furqani, Mohamad Akram Laldin, Ratna Mulyany
Transleter & Reviewer	Nur Azizah (160603169)
Tanggal :	5 Agustus 2020
Tujuan Artikel Jurnal	Untuk membahas konsep etika, dasar, prinsip dan tujuandalam keuangan Islam di dunia kontemporer
Subjek Penelitian	Praktisi Keuangan Islam
Metode Penelitian	Adapun jurnal ini dalam pendekatannya menggunakan metode deskriptif kualitatif, sebuah studi korelasional

 The logo of Universitas Ar-Raniry is a green shield-shaped emblem. It features a yellow cross in the center, with a yellow crescent and star above it. The letters 'U' and 'N' are prominently displayed in yellow. Below the cross, the text 'AR-RANIRY' is written in yellow. The entire logo is set against a light green background.	(hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya . Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadisaat penelitian berlansung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikandatayang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.
---	--

REFERENSI

Ahmed,H.(2012).*DefiningEthicsinIslamicfinance:LookingBeyondLegality*.Availableat

<URL: <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/290>>

Al-Qaradawi,Y.(2007).*DirasahfiFiqhMaqāṣidal-Shari’ah:Baynal-Maqāṣidal-Kulliyyah*

wa al-Nusus al-Juz’iyyah. Cairo: Dar al-Shuruq.

Davies,R.(2003).TheBusinessCommunity:SocialResponsibilityandCorporate Values,in Dunning, J. H. (Ed.). *Making Globalization Good: The Moral Challenges of Global Capitalism*. (301-319). Oxford: Oxford University Press.

Fazlurrahman.(1985).LawandEthicsinIslam.InRichardG.Hovanisian(ed.),*Ethics in Islam:NinthGiorgioLeviDella Vida BiennialConference*(pp.3-15).Malibu, California: Undena Publications.

Islam,M.W.(1998).DissolutionofContractinIslamiclaw.*ArabLaw Quarterly*.13(4),336-

368.

Juurikkala, O. (2010). *The Greed of Financial Institutions Caused the Crisis*. In Noah Berlatsky

(ed.), *The Global Financial Crisis*, p. 27-30. USA: Greenhaven Press.

Kamali, M. H. (2012). *Ethics and Finance: Perspectives of the Shari'a and Its Higher*

Objectives (Maqasid). Islam and Civilisational Renewal. 3 (4), 619-627.

Laldin, M.

A., and Furqani, H. (2013). "Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah: Understanding the Ends (maqasid) and the Means (Wasa'il)". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 4, pp. 278-289.

Lynch, James J. (1994). *Banking and Finance: Managing the Moral Dimension*. England: Gresham Books.

Nienhaus, V. (2011). *Islamic Finance Ethics and Shariah Law in the Aftermath of the Crisis*:

Concept and Practice of Shari'ah Compliant Finance. Ethica I Perspective. 18(4): 591-

623.

Thompson, M. (2010). *Understand Ethics*. UK: Hodder
Headline.

Totaro, L. (2009, March 4). *Vatican Says Islamic Finance May Help
Western Banks in Crisis*. retrieved

from <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aOsOLE8uiNOg>.

PERNYATAAN KONTRIBUSI

Versi sebelumnya dari makalah ini telah dipresentasikan pada *6th Islamic Economic System Conference* (iECON 2015), Krabi, Thailand, 29-30 September 2015, yang diselenggarakan oleh USIM (Universitas Sains Islam Malaysia) dan IRTI (Islamic Research and Training Institute) dari Islamic Development Bank.

